



**P U T U S A N**

Nomor 4979 K/Pid.Sus/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutuskan perkara Terdakwa:

Nama : **ANDRI IRVANDI, S.H., MBA., bin DJOHAN;**  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur / Tanggal lahir : 58 tahun/24 Desember 1965;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Komplek Unilever Blok A Nomor 6,  
Tangerang Cileduk;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta/Mantan Head Institusi PT. MNC  
Sekuritas/Mantan Pjs. Direktur Kapital Market  
PT. MNC Sekuritas dan Mantan Head Kapital  
Market PT. MNC Sekuritas;

Terdakwa tersebut ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun

*Halaman 1 dari 45 halaman Putusan Nomor 4979 K/Pid.Sus/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Dan

Kedua

Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaire: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Lebih subsidair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi tanggal 11 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI IRVANDI, S.H., MBA., bin DJOHAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan melakukan "Tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kedua Primair Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang

*Halaman 2 dari 45 halaman Putusan Nomor 4979 K/Pid.Sus/2024*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRI IRVANDI, S.H., MBA., bin DJOHAN dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa ANDRI IRVANDI, S.H., MBA., bin DJOHAN sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa ANDRI IRVANDI, S.H., MBA., bin DJOHAN berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp5.860.000.000,00 (lima miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan harus dibayar oleh Terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan apabila Terdakwa tidak membayar maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, tetapi dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
5. Menyatakan barang bukti berupa:  
Barang bukti dalam perkara tindak pidana korupsi:  
Disita dari Etriya, S.E., M.M:

## 1. DOKUMEN MTN

### 1.1 MTN 1 terdiri dari:

- a. 1 (satu) bundel dokumen *Teaser* SNP Januari 2017;
- b. 1 (satu) bundel dokumen Memorandum Informasi MTN I SNP tahap II tahun 2017;
- c. 1 (satu) bundel dokumen Perjanjian MTN I SNP (1- 91) Nomor 17;
- d. Surat PT. MNC Securities kepada PT. Bank Jambi tanggal 21 Februari 2017 perihal Penawaran MTN I Sunprima Nusantara Pembiayaan II tahun 2017 "MTN";

*Halaman 3 dari 45 halaman Putusan Nomor 4979 K/Pid.Sus/2024*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) bundel Surat Divisi *Treasury* kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor 01/KP.Tdn tanggal 2 Januari 2017 perihal Penawaran Terbatas *Medium Term Note* Sunprima Nusantara Pembiayaan tahun 2017;
- f. 1 (satu) bundel Surat Divisi *Treasury* kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor 02/KP.Tdn tanggal 22 Februari 2017 perihal Penawaran Terbatas *Medium Term Note* Sunprima Nusantara Pembiayaan tahun 2017;
- g. 1 (satu) lembar Surat dari PT. Victoria Sekuritas Indonesia kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor 391/V5I-FI/OB-MI/0517 tentang MTN I SNP tahap II tahun 2017 seri B;
- h. 1 (satu) lembar Surat dari PT. Victoria Sekuritas Indonesia kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor 390/V5I-FI/OB-MI/0517 tentang MTN I Sunprima Nusantara Pembiayaan I tahun 2017;
- i. 1 (satu) bundel Surat dari Kantor Fungsional Jakarta kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor 09/KFJ tanggal 26 September 2017 perihal Penawaran MTN I Sunprima Nusantara Pembiayaan tahap II tahun 2017 seri A;
- j. 1 (satu) bundel Surat PT. MNC Securities kepada PT. BPD Jambi Nomor 002791/MNCSEC/STL-FI/XI/17 tanggal 23 November 2017;
- k. 1 (satu) bundel MT 103 *Single Customer Payment Transfer* tanggal 22 Desember 2017 Rp32.511.111.111,00;
- l. 1 (satu) bundel MT 103 *Single Customer Payment Transfer* tanggal 22 Desember 2017 Rp1.015.972.222,00;
- m. *Account Statement* IDR1203700050001 MTN PT. SNP Rp33.000.000.000,00;
- n. 1 (satu) bundel MT 103 *Single Customer Payment Transfer* tanggal 9 Januari 2018 Rp49.316.696.667,00;
- o. 1 (satu) bundel Surat PT. Binaartha Sekuritas kepada PT. BPD Jambi tanggal 30 Agustus 2018 Rp49.000.000.000,00;

Halaman 4 dari 45 halaman Putusan Nomor 4979 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. 1 (satu) bundel Surat PT. Binaartha Sekuritas kepada PT. BPD Jambi tanggal 27 Agustus 2018 Rp50.000.000.000,00;
- q. 1 (satu) bundel Surat PT. Binaartha Sekuritas kepada PT. BPD Jambi tanggal 31 Agustus 2018 Rp1.000.000.000,00;
- r. 1 (satu) bundel Surat PT. Binaartha Sekuritas kepada PT. BPD Jambi tanggal 5 Oktober 2018 Rp49.000.000.000,00;
- s. 1 (satu) bundel Surat PT. Binaartha Sekuritas kepada PT. BPD Jambi tanggal 5 Oktober 2018 Rp1.000.000.000,00;
- t. CKPN Surat Berharga IDR1206100010001 Rp50.000.000.000,00;
- u. CKPN Surat Berharga *Reverse Repo* Idr1206200010001 Rp50.000.000.000,00;

## 1.2 MTN III terdiri dari:

- a. 1 (satu) bundel dokumen *Teaser* MTN III SNP tahun 2017 - seri B;
- b. 1 (satu) bundel dokumen Memorandum Informasi MTN III SNP tahun 2017;
- c. 1 (satu) bundel dokumen *Addendum* Perjanjian MTN III Nomor 18 tanggal 9 Oktober 2017;
- d. 1 (satu) bundel Perjanjian Penerbitan MTN III Nomor 39 tanggal 18 Oktober 2017;
- e. Surat PT. MNC Securities kepada PT. Bank Jambi tanggal 2 Oktober 2017 Perihal Penawaran MTN III Sunprima Nusantara Pembiayaan tahun 2017 "MTN";
- f. 1 (satu) bundel Surat Kantor Fungsional Jakarta kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor 94.10/KFJ tanggal 1 November 2017 perihal Penawaran Medium Term Note IV Sunprima Nusantara Pembiayaan tahun 2017;
- g. *Trade Confirmation* Nomor 002774/MNCSEC/STL-FI/XI/17 tanggal 21 November 2017 MNC Sekuritas kepada PT. BPD Jambi Attn. Bpk. Yunsak El Halcon;
- h. *Trade Confirmation* Nomor 002793/MNCSEC/STL-FI/XI/17 tanggal 23 November 2017 MNC Sekuritas kepada PT. BPD

Halaman 5 dari 45 halaman Putusan Nomor 4979 K/Pid.Sus/2024



Jambi Attn. Ibu Etriya;

- i. *Trade Confirmation* Nomor 002753/MNCSEC/STL-FI/XI/17 tanggal 28 November 2017 MNC Sekuritas kepada PT. BPD Jambi Attn. Bpk. Yunsak El Halcon;
- j. 1 (satu) bundel Surat dari Kantor Fungsional Jakarta kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor 134.12/KFJ/2017 tanggal 7 Desember 2017 perihal Penawaran *Medium Term Note* IV Sunprima Nusantara Pembiayaan tahun 2017;
- k. 1 (satu) bundel Surat dari Kantor Fungsional Jakarta kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor 135.12/KFJ/2017 tanggal 7 Desember 2017 perihal Penawaran *Medium Term Note* IV Sunprima Nusantara Pembiayaan tahun 2017;
- l. *Trade Confirmation* Nomor 002913/MNCSEC/STL-FI/XII/17 tanggal 5 Desember 2017 MNC Sekuritas kepada PT. BPD Jambi Attn. Bpk. Yunsak El Halcon;
- m. *Trade Confirmation* Nomor 003141/MNCSEC/STL-FI/XII/17 tanggal 22 Desember 2017 MNC Sekuritas kepada PT. BPD Jambi Attn. Ibu Etriya;
- n. MT 103 *Single Customer Payment Transfer* tanggal 15 Maret 2018;
- o. 1 (satu) bundel Surat Kantor Fungsional Jakarta kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor 051.02/KFJ.2018 tanggal 5 Februari 2018 perihal Penawaran MTN III Sunprima Nusantara Pembiayaan tahun 2017 seri A;
- p. *Trade Confirmation* Nomor 000607/MNCSEC/STL-FI/II/18 tanggal 22 Februari 2018 MNC Sekuritas kepada PT. BPD Jambi Attn. Ibu Etriya;
- q. 1 (satu) bundel Surat Kantor Fungsional Jakarta kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor 113.03/KFJ.2018 tanggal 12 Maret 2018 perihal Penawaran MTN III Sunprima Nusantara Pembiayaan tahun 2017 seri A;

Halaman 6 dari 45 halaman Putusan Nomor 4979 K/Pid.Sus/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. *Trade Confirmation* Nomor 0026714-FI/V/2018 Trimegah Securities kepada PT. BPD Jambi Attn. Ibu Etriya;
- s. Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Kantor Fungsional Jakarta kepada Divisi Trisuri Nomor 220.04/KFJ.2018 tanggal 30 April 2018 perihal Penjualan MTN III SNP tahun 2017 seri A;
- t. *Trade Confirmation* Nomor 11/FI-Royal Sek/V/2018 tanggal 25 Mei 2018 Royal Investium Sekuritas kepada PT. BPD Jambi Attn. Ibu Etriya;
- u. *Trade Confirmation* Nomor 0027688-FI/V/2018 Trimegah Securities kepada PT. BPD Jambi Attn. Ibu Etriya;
- v. *Trade Confirmation* Nomor 0027691-FI/V/2018 Trimegah Securities kepada PT. BPD Jambi Attn. Ibu Etriya;
- w. Surat PT. Binaartha Sekuritas kepada PT. BPD Jambi tanggal 27 Agustus 2018;
- x. Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Kantor Fungsional Jakarta kepada Divisi Triasuri PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Nomor 555.08/KFJ.2018 tanggal 31 Agustus 2018 perihal Penjualan MTN III SNP Thp II Th 2017 seri A;
- y. MT 103 *Single Customer Payment* Transfer tanggal 5 Oktober 2018;
- z. Surat PT. Binaartha Sekuritas kepada PT. BPD Jambi tanggal 5 Oktober 2018;
- aa. CKPN Surat Berharga *Reverse Repo* IDR1206200010001;

## 1.3 MTN V terdiri dari:

- a. 1 (satu) bundel dokumen Teaser MTN V SNP tahun 2018 tahap II;
- b. 1 (satu) bundel Memorandum Informasi MTN V SNP tahap I;
- c. 1 (satu) bundel dokumen Akta Perjanjian Penerbitan MTN V SNP tahap II Nomor 02 tanggal 6 Februari 2018;
- d. Surat PT. MNC Securities kepada PT. Bank Jambi tanggal 24 Januari 2018 perihal Penawaran MTN V Sunprima Nusantara Pembiayaan tahun 2018 tahap II "MTN";

*Halaman 7 dari 45 halaman Putusan Nomor 4979 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) bundel Surat Kantor Fungsional Jakarta kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor 074.02/KFJ.2018 tanggal 23 Februari 2018 perihal Penawaran MTN V Sunprima Pembiayaan tahap 2 tahun 2018;
- f. 1 (satu) bundel Surat Kantor Fungsional Jakarta kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor 119.03/KFJ.2018 tanggal 13 Maret 2018 perihal Penawaran MTN V Sunprima Pembiayaan tahap 2 tahun 2018;
- g. *Trade Confirmation* Nomor 0027612-FI/V/2018 Trimegah Securities kepada PT. BPD Jambi Attn. Ibu Etriya;
- h. Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi kantor Fungsional Jakarta kepada Divisi Triasuri Grup Kustodian & Wall Amanat Nomor 251.05/KFJ.2018 tanggal 11 Mei 2018 perihal penjualan MTN V SNP Tahap 2 tahun 2018;
- i. Surat PT. Binaartha sekuritas kepada PT. BPD Jambi tanggal 27 Agustus 2018;
- j. Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi kantor Fungsional Jakarta kepada Divisi Triasuri PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Nomor 556.08/KFJ.2018 tanggal 31 Agustus 2018 perihal Penjualan MTN V tahap II tahun 2018;
- k. Surat PT. Binaartha Sekuritas kepada PT. BPD Jambi tanggal 5 Oktober 2018;
- l. Surat PT. Binaartha Sekuritas kepada PT. BPD Jambi tanggal 5 Oktober 2018;
2. 1 (satu) lembar Mutasi Rekening Bank BJB atas nama Bank Jambi Nomor Rekening 0080319517001 tanggal data 1 Januari 2017 sampai dengan jenis giro antar bank pasi;
3. 1 (satu) bundel Mutasi Rekening Bank BJB atas nama Bank Jambi Nomor Rekening 0080319517001 tanggal data 1 Januari 2018 sampai dengan jenis giro antar bank pasi;
4. 1 (satu) bundel Mutasi Rekening Bank BJB atas nama Bank Jambi Nomor Rekening 0080319517001 tanggal data 1 Januari 2019 sampai dengan jenis giro antar bank pasi;

*Halaman 8 dari 45 halaman Putusan Nomor 4979 K/Pid.Sus/2024*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bundel Mutasi Rekening Bank BJB atas nama Bank Jambi Nomor Rekening 0080319517001 tanggal data 1 Januari 2020 sampai dengan jenis giro antar bank pasi;
6. 1 (satu) bundel Mutasi Rekening Bank BJB atas nama Bank Jambi Nomor Rekening 0080319517001 tanggal data 1 Januari 2021 sampai dengan jenis giro antar bank pasi;
7. 1 (satu) lembar Mutasi Rekening Bank BJB atas nama Bank Jambi Nomor Rekening 0080319517001 tanggal data 1 Januari 2022 sampai dengan jenis giro antar bank pasi;

Disita dari Bambang Rudy Sutiawan bin Muchlas:

1. 1 (satu) lembar Surat PT. SNP Finance kepada PT. MNC Securities Nomor 023/SNP-DIR/II/2017 tanggal 18 Januari 2017 perihal Penunjukan Penjamin Emisi untuk Penerbitan *Medium Term Notes* ke 1 PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan;
2. 1 (satu) bundel Surat BM & Partners Advocates Counselors at Law kepada PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan Nomor BMP-024/PIY/II/2017 tanggal 9 Februari 2017 perihal Pendapat Hukum sehubungan dengan Penerbitan Surat Berharga Jangka Menengah (*Medium Term Notes*) I PT. Sunprima Pembiayaan Nusantara tahap I tahun 2017;
3. 1 (satu) lembar Surat Pefindo kepada bapak Donni Satria Direktur Utama PT. Sunprima Pembiayaan Nusantara Nomor RC-22/PEF-Dir/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas *Medum Term Notes* I tahun 2017 PT. Sunprima Pembiayaan Nusantara periode 19 Januari 2017 sampai dengan 1 Januari 2018;
4. 1 (satu) lembar Surat Pefindo kepada bapak Donni Satria Direktur Utama PT. Sunprima Pembiayaan Nusantara Nomor RC-875/PEF-Dir/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas *Medum Term Notes* III tahun 2017 PT. Sunprima Pembiayaan Nusantara periode 13 Oktober sampai dengan 1 Oktober 2018;
5. 1 (satu) bundel Surat PT. MNS Securities kepada PT. Sunprima Pembiayaan Nusantara Nomor 014/MNCS-DIR/IB/030217 tanggal 3 Februari 2017 perihal Surat Penawaran untuk bertindak menjadi

*Halaman 9 dari 45 halaman Putusan Nomor 4979 K/Pid.Sus/2024*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Financial Advisor/Arranger* dalam Penerbitan *Medium Term Notes* tahun 2017 ("MTN");

6. 1 (satu) bundel *Teaser* SNP Januari 2017 Rp200.000.000.000,00;
7. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direksi PT. MNC Securities Nomor 588/HED-AK/MNCS/X/2014 tanggal 4 November 2014;
8. 1 (satu) lembar Surat Kepala Depertemen Pengawasan IKNB 2B Otoritas Jasa Keuangan kepada Direksi PT. MC Sekuritas Nomor S-865/NB.22/2018 tanggal 21 Juni 2018 perihal Tanggapan atas Surat Permohonan Permintaan *Fotokopi* dokumen Surat Pembatasan Sumber Pendanaan kepada PT. Sunprima Pembiayaan Nusantara;

Disita dari Bing Harianto:

1. Fotokopi Surat Kuasa Bing Eny & Rekan kepada Luhut Mariot Parulian Pangaribuan tanggal 27 Mei 2022;
2. Fotokopi Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-5/MK.1/PPPK/2022 tanggal 11 Januari 2022 tentang Persetujuan Penghentian Pemberian Jasa Asuransi Sementara Waktu kepada Bing Harianto, S.E;
3. Fotokopi Salinan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 919/KM.1/2021 tanggal 23 Agustus 2021 tentang Perpanjangan Izin Akuntan *Public* Bing Harianto, S.E;
4. Fotokopi Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-454/MK1PPPK/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang Persetujuan Penghentian Pemberian Jasa Asuransi Untuk Sementara Waktu kepada Bing Harianto;
5. Fotokopi Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1173/KM.1/2016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang Perpanjangan Izin Bing Harianto, S.E;
6. Fotokopi Surat Tanda Terdaftar Akuntan *Public* Otoritas Jasa Keuangan Nomor STTD.AP-147/PM.22/2018 tanggal 5 Februari 2018;
7. 1 (satu) bundel Kode Etik Profesi Akuntan *Public* IAPI Institute Akuntan *Public* Indonesia Oktober 2008;
8. Fotokopi Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-141/D.04/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Penetapan Surat Keputusan tentang Pengenaan Saksi Administratif berupa Pembatalan Surat Tanda Terdaftar (STTD) Kantor Akuntan *Public* Satrio Bing Eny dan Rekan;

*Halaman 10 dari 45 halaman Putusan Nomor 4979 K/Pid.Sus/2024*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-131/MK.1PPPK/2018 tanggal 3 Agustus 2018 tentang Sanksi Administratif Berupa Rekomendasi terhadap KAP Satrio Bing Eny dan Rekan;
10. Surat *Deloitte* kepada PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) Nomor 271/VIII/2018/RRS tanggal 20 Agustus 2018 tentang Pengunduran Diri Atas Pekerjaan Audit Laporan Keuangan tahun 2017;
11. Surat Satrio Bing Eny & Rekan kepada Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor CS-013/VI/2019/SBE tanggal 21 Juni 2019 tentang Permohonan Pecabutan Izin Usaha Kantor Akuntan *Public*;
12. Fotokopi Salinan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 541/KM.1/2019 tanggal 4 Oktober 2019 tentang Pencabutan Izin Usaha Kantor Akuntan *Public* Satrio Bing Eny & Rekan;

Disita dari Vonny Widjaja:

1. Fotokopi Surat Pefindo kepada Bpk. Donni Satria Direktur Utama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan Nomor S-760/PEF-DIR/V/2018 tanggal 25 Mei 2018 perihal Penarikan Peringkat PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan;
2. Fotokopi Surat Pefindo kepada Bpk. Donni Satria Direktur Utama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan Nomor RC-586/PEF-DIR/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 perihal Sertifikat Pemantauan Khusus (*special review*) Pemeringkatan Atas *Medium Term Notes* dan *Draft Press Release* PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan;
3. Fotokopi Surat Pefindo kepada Bpk. Donni Satria Direktur Utama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan Nomor RC-573/PEF-DIR/V/2018 tanggal 9 Mei 2018 perihal Sertifikat Pemantauan Khusus (*special review*) Pemeringkatan Atas *Medium Term Notes* dan *Draf Press Release* PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan;
4. Fotokopi Surat Pefindo kepada Bpk. Donni Satria Direktur Utama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan Nomor RC-554/PEF-DIR/V/2018 tanggal 7 Mei 2018 perihal Sertifikat Pemantauan Khusus (*special review*) Pemeringkatan Atas *Medium Term Notes* dan *Draf Press Release* PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan;

Halaman 11 dari 45 halaman Putusan Nomor 4979 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Surat Pefindo kepada Bpk. Donni Satria Direktur Utama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan Nomor RC-21/PEF-DIR/II/2017 tanggal 20 Januari 2017 perihal Sertifikat Pemeringkatan Atas *Medium Term Notes* I tahun 2017 PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab Atas Kebenaran Data dan Informasi PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan tanggal 6 Oktober 2017;
7. Fotokopi Perjanjian Pekerjaan Jasa Pemeringkatan Atas Perusahaan dan/atau *Medium Term Notes* V tahun 2017 PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan tanggal 16 November 2017;
8. Fotokopi Surat Pefindo kepada Bpk. Donni Satria Direktur Utama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan Nomor S-0009/PEF-DIR/II/2017 tanggal 11 Januari 2011 perihal Tanggapan Permintaan Pemeringkatan atas MTN Bpk. Donni Satria Direktur Utama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan;
9. Fotokopi Surat PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan kepada Direktur Utama PT. Pemeringkatan Efek Indonesia (Pefindo) Nomor 002/DIR/II/2017 tanggal 9 Januari 2017 perihal permintaan pemeringkatan atas surat utang;
10. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PT. Pemeringkat Efek Indonesia Nomor KEP-64/PEF-DIR/XI/2014 tentang Perubahan Keputusan Direksi PT. Pemeringkat Efek Indonesia Nomor Kep-50/Pef-dir/VII/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT. Pemeringkat Efek Indonesia;

Disita dari Agus Suparto:

1. Surat OJK Nomor S-238/NB.2/2018 tanggal 11 Mei 2018;
2. Surat Tugas Pemeriksaan Nomor SR-40/MK.1PPPK/2018 tanggal 23 Mei 2018;
3. Surat Hasil Pemeriksaan Nomor SR-83/MK.1PPPK/2018 tanggal 3 Agustus 2018;

Disita dari Indhira Kartini:

1. Fotokopi Daftar Pemegang Obligasi dalam Penitipan Kolektif KSEI MTN 1 tahap II tahun 2017 seri B;

*Halaman 12 dari 45 halaman Putusan Nomor 4979 K/Pid.Sus/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Daftar Pemegang Obligasi dalam Penitipan Kolektif KSEI MTN III SNP tahun 2017 seri A;
3. Fotokopi Daftar Pemegang Obligasi dalam Penitipan Kolektif KSEI MTN V SNP tahap II;
4. Fotokopi Laporan Penggunaan Dana MTN PT SNP kepada BNI MTN I. tahap II tahun 2017 seri B;
5. Fotokopi Laporan Penggunaan Dana MTN PT SNP kepada BNI MTN III SNP tahun 2017 seri A;
6. Fotokopi Laporan Penggunaan Dana MTN PT SNP kepada BNI MTN V SNP tahap;
7. Fotokopi Berita Acara RUPMTN PT SNP MTN I tahap II tahun 2017 seri B.
8. Fotokopi Berita Acara RUPMTN PT SNP MTN III SNP tahun 2017 seri A.
9. Fotokopi Berita Acara RUPMTN PT SNP MTN V SNP tahap II;

Disita dari Indra:

1. Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Final Nomor S-417/NB.2/2018 tanggal 27 Juli 2018 yang di dalamnya memuat temuan pemeriksaan berikut rekomendasinya;
2. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-181/KMK.06/2002 tanggal 23 April 2002;
3. Fotokopi (*softcopy*) dokumen LKTA dan Laporan Bulanan Periode Pemeriksaan;
4. Fotokopi Sanksi Peringatan Pertama kepada PT SNP berdasarkan Surat Nomor S-508/NB.22/2018 tanggal 26 April 2018;
5. Fotokopi Pencabutan Izin Usaha berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Nomor KEP-108/D.05/2018 tanggal 30 November 2018;
6. Fotokopi Surat Peringatan Kedua Nomor S-530/NB.22/2018 tanggal 2 Mei 2018;
7. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga Nomor S-639/NB.22/2018 tanggal 8 Mei 2018;
8. Fotokopi Sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha (PKU) sesuai Surat Nomor S-247/NB.22/2018 tanggal 14 Mei 2018;

*Halaman 13 dari 45 halaman Putusan Nomor 4979 K/Pid.Sus/2024*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Pembatasan Sumber Pendanaan Nomor S-311/NB.22/2018 tanggal 3 April 2018 terhadap PT. SNP;
10. Fotokopi Surat Tugas Pemeriksaan Nomor ST-47/NB.2/2018 tanggal 28 Februari 2018 sebagai Dasar Pemeriksaan Kantor Pusat PT SNP periode 6-16 Maret 2018;
11. Fotokopi Surat Perintah Tugas Pemeriksaan Cabang Mataram Nomor ST-68/NB.2/2018 tanggal 29 Maret 2018 sebagai Dasar Pemeriksaan PT SNP Cabang Mataram periode 19 - 24 Maret 2018;
12. Fotokopi Surat Perintah Tugas Pemeriksaan Cabang Semarang Nomor ST-86/NB.2/2018 tanggal 29 Maret 2018 sebagai Dasar Pemeriksaan PT SNP Cabang Semarang 2 - 4 April 2018;
13. Fotokopi Surat Perintah Tugas Pemeriksaan Cabang Yogyakarta Nomor ST-85/NB.2/2018 tanggal 29 Maret 2018 sebagai Dasar Pemeriksaan PT SNP Cabang Yogyakarta 4 - 7 April 2018;
14. Fotokopi Surat Pemeriksaan Langsung Kepala Departemen Pengawasan IKNB 2B Nomor S-153/NB.22/2018 tanggal 26 Februari 2018 dan berdasarkan Tugas Deputy Komisioner Pengawas IKNB II Nomor ST-47/NB.2/2018 tanggal 28 Februari 2018;
15. Fotokopi Surat Deputy Komisioner Pengawas IKNB II OJK kepada Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan RI Nomor S:-238/NB.2/2018 tanggal 11 Mei 2018 perihal informasi mengenai indikasi pelanggaran prosedur audit oleh Kantor Akuntan *Public* Satrio Bing Eny dan rekan beserta lampirannya;

Disita dari Evie Listiana Sari, S.Sos:

1. Fotokopi Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Tanah dan Bangunan di Proyek Perumahan Bintaro Jaya Nomor 0518/PP/BJ/JRP/JTU/2017 tanggal 15 Desember 2017;
2. Fotokopi Surat Persetujuan Pembelian (SPP) Tanah dan Bangunan di Proyek Perumahan Bintaro Jaya Nomor 00525/JTU;

Disita dari Raden Yogi Gantika Gandawidura:

1. 1 (satu) bundel Akta Notaris Ashoya Ratam S.H., M.Kn., Nomor 120 tanggal 23 Juli 2013 perihal Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Pemeringkat Efek Indonesia;

*Halaman 14 dari 45 halaman Putusan Nomor 4979 K/Pid.Sus/2024*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi berkas Bank Jambi kepada Divisi Trisuri PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Up. Bapak Bimo Setyanto, Group Kustodian & Wali Amanat Nomor 541.08/KFJ.2018 tanggal 30 Agustus 2018 perihal Pembelian TC MNC I SNP tahap II tahun 2017 seri B;
3. Fotokopi berkas Bank Jambi kepada Divisi Trisuri Cq Group Kustodian & Wali Amanat Nomor 009.01/KFJ.2018 tanggal 9 Januari 2018 perihal Penyimpanan MTN III Sunprima Nusantara Pembiayaan tahun 2017 seri A;
4. Fotokopi Berkas Bank Jambi kepada Divisi Trisuri Cq Group Kustodian & Wali Amanat Nomor 090.02/KFJ.2018 tanggal 27 Februari 2018 perihal Penyimpanan MTN V tahap 2 tahun 2018;

Disita dari Fanny Permadi:

1. Fotokopi Rekap Pembayaran Rumah di Discovery Eola Blok DE/F01 Bintaro Jaya, Kelurahan Parigi, Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, atas nama pembeli Yeholana Jhohan Syah;
2. Fotokopi Berita Acara Serah Terima (BAST) Tanah dan Bangunan di Proyek Perumahan Bintaro Jaya Nomor 0013/BAST/BJ/JRP/JTU// 2018 tanggal 13 Januari 2018;
3. Fotokopi Kuitansi Pembayaran Pembelian Rumah di Cluster Discovery Eola Blok DE/F Nomor 01 (minerva sudut), sebagai berikut:
  - a. Pembayaran *Reserve* sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 1 Januari 2018;
  - b. Pembayaran Tanda Jadi sebesar Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) tertanggal 1 Januari 2018;
  - c. Pembayaran Angsuran ke-1 sebesar Rp2.975.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 1 Januari 2018;
4. Fotokopi Surat Izin Pelaksana Pekerja Nomor 048/JRP/PKB-TL/3/2018 tertanggal 19 Maret 2018;
5. Fotokopi rekap Pembayaran Iuran Pengelolaan Lingkungan Rumah Discovery Eola Blok DE/F01 Bintaro Jaya, Kelurahan Parigi, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan;

Halaman 15 dari 45 halaman Putusan Nomor 4979 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari Achmad Uki Setiawan:

1. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Jasa Perantara antara PT. MNC Securitas dengan PT. Tunas Tri Artha tertanggal 7 Agustus 2017;
2. 1 (satu) lembar *print out total spread* MNC Securitas – Transaksi MTN PT. SNP di Pasar Sekunder yang dilegalisir oleh Ronald A. Tira Budi Direktur IB PT. MNC Securitas;

Disita dari Alek Nugraha:

1. Dokumen Reksa Dana Terproteksi Victoria 2:
  - 1.1 Penawaran Produk Reksa Dana Terproteksi;
  - 1.2 Formulir Pembukaan Rekening Institusi BPD Jambi;
  - 1.3 Pernyataan Efektif Pembentukan RDT Victoria 2;
  - 1.4 Prospektus RDT Victoria 2;
  - 1.5 KIK RDT Victoria 2;
  - 1.6 Rating SNP Pefindo;
  - 1.7 *Subscription Batch Form* RDT Victoria 2 24 Mei 2017;
  - 1.8 DTF dan TC RDT Victoria 2 24 Mei 2017;
  - 1.9 *DTF-Redemption Form & Batch Form* RDT Victoria 2 26 Februari 2018;
  - 1.10 *Redemption Form-Batch Form & DTF-TC* RDT Victoria 2 8 Mei 2018;
  - 1.11 Pernyataan Efektif Pembubaran-Kesepakatan Pembubaran-Akta Pembubaran RDT Victoria 2;
2. Dokumen Reksa Dana Terproteksi Victoria 5:
  - 2.1 Surat Penawaran dan Surat Efektif Pembentukan RDT Victoria 5;
  - 2.2 *Prospektus* RDT Victoria 5;
  - 2.3 KIK RDT Victoria 5;
  - 2.4 *Subscription Form* RDT Victoria 5 8 Mei 2018;
  - 2.5 DTF dan TC RDT Victoria 5 8 Mei 2018;
  - 2.6 DTF dan TC RDT Victoria 5 27 Agustus 2018;
  - 2.7 Perintah untuk melakukan tindakan tertentu-OJK (003) (S-166);
  - 2.8 Tindakan Perbaikan-Tindak Lanjut Rencana Pembubaran Surat Alasan Pembubaran-Kesepakatan Pembubaran RDT Victoria 5;

Halaman 16 dari 45 halaman Putusan Nomor 4979 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.9 Kesepakatan Pembubaran BK MI-Instruksi-TC-SC-Akta  
Pembubaran RDT Victoria 5;

2.10 Pernyataan Efektif Pembubaran Pembubaran RDT Victoria 5;

2.11 Pemberitahuan Penukaran;

Disita dari Etriya, S.E., M.M binti Wijaya Haris:

1. Fotokopi Surat Penawaran dari MNC Securities kepada Bank Jambi tanggal 21 Februari 2017 perihal Penawaran MTN I Sunprima Nusantara Pembiayaan II tahun 2017 ("MTN");
2. Asli lembar Disposisi Direktur Pemasaran dan Syariah Bank Jambi atas Penawaran MTN 1 SNP II tahun 2017;
3. Asli Akta Notaris Zainun Ahmadi, S.H., M.Kn., Nomor 18 tanggal 23 Agustus 2018 terkait Perjanjian Jual Beli (*Medium Term Notes* antara PT. Pembangunan Daerah Jambi dengan PT. Bina Artha Sekuritas dan PT. Agri Resources Asia);
4. Asli Akta Notaris Zainun Ahmadi, S.H., M.Kn., Nomor 21 tanggal 30 Agustus 2018 terkait Perjanjian Jual Beli (*Medium Term Notes* antara PT. Pembangunan Daerah Jambi dengan PT. Bina Artha Sekuritas dan PT. Agri Resources Asia);
5. Asli berkas Hendro & Kanon Advocat *And Counsellors At Law* Nomor 269/H&K/Vp/VIII/2018 perihal Pendapat dari segi hukum atas Perjanjian Jual Beli *Medium Term Notes* antara PT. Pembangunan Daerah Jambi dengan PT. Bina Artha Sekuritas dan PT. Agri Resources Asia;
6. Fotokopi Surat Penawaran dari MNC Securities kepada Bank Jambi tanggal 24 Januari 2018 perihal Penawaran MTN V Sunprima Nusantara Pembiayaan tahun 2018 tahap II ("MTN");
7. Asli lembar Disposisi Direktur Pemasaran dan Syariah Bank Jambi atas Penawaran MTN V Sunprima Nusantara Pembiayaan tahun 2018 tahap II ("MTN");
8. Asli 1 (satu) bundel Surat dari PT. BPD Jambi Nomor: 566.08/KP.Dir tanggal 28 Agustus 2018 Perihal Portofolio surat berharga *Medium Term Notes* (MTN) PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SPNP);
9. Asli Memo Internal Divisi *Treasury* dan Dana PT. BPD Jambi Nomor 124.10/Kp.Tdn tanggal 11 Oktober 2018 perihal Kebijakan dan  
*Halaman 17 dari 45 halaman Putusan Nomor 4979 K/Pid.Sus/2024*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedur Hapus Buku/Hapus Tagih Surat Berharga PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi;

10. Asli *Minutes Of Meeting* (MOM) Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko Nomor 122.10/KMR/2018 tanggal 11 Oktober 2018 perihal Pengkajian Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi tentang Kebijakan dan Prosedur Hapus Buku/Hapus Tagih Surat Berharga PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi;
11. Asli Surat dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor 699.10/Kp.Dir tanggal 11 Oktober 2018 perihal Persetujuan Kebijakan Hapus Buku dan Hapus Tagih Surat Berharga PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi;
12. Asli Surat dari Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor 080.10/Dk/Bj/2018 tanggal 12 Oktober 2018 perihal Persetujuan Kebijakan Hapus Buku Dan Hapus Tagih Surat Berharga PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi;
13. Asli terdapat 4 (empat) Memo Internal Divisi *Treasury* dan dana PT. BPD Jambi Nomor 127.10/Kp.Tdn tanggal 15 Oktober 2018 perihal Persetujuan Hapus Buku Surat Berharga MTN PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan dengan disposisi berbeda;
14. Asli Surat Pembatalan Perjanjian Jual Beli (*Medium Term Notes* antara PT. Pembangunan Daerah Jambi dengan PT. Agri Resources Asia dan PT. Bina Artha Sekuritas;
15. Asli Opini Konsultan Akutansi atas nama Sugeng Siswanto;
16. Asli surat dari BPD Jambi Nomor 641.09/Kp.Dir tanggal 21 September 2018 perihal Penyampaian Dokumen Surat Berharga Negara (SBN) dan Reksadana yang ditujukan kepada Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan Provinsi Jambi;
17. Asli Memo Internal Divisi KMR Nomor 12c.01/Kp. TDN tanggal 18 Januari 2018 perihal Limit Fortofolio Reksadana;
18. Asli Memo Internal Divisi *Treasury* dan Dana Nomor 70A.07/Kp.TDN tanggal 25 Juli 2018 perihal Penjualan Surat Berharga Negara (FR0062, PBS004 dan PBS005);

Halaman 18 dari 45 halaman Putusan Nomor 4979 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Nota Analisa Pembelian Surat Berharga Negara Nomor 69A/NAK/FI/2018 tanggal 17 Juli 2018 perihal Pembelian Surat Berharga Negara (FR0062, PBS004 dan PBS005);
20. Asli Memo Internal Divisi *Treasury* dan Dana Nomor 12B.01/Kp.TDN tanggal 8 Januari 2018 perihal Penentuan *Issuer Limit* kepada Perusahaan Manajer Investasi;
21. Nota Analisa Pembelian Reksadana Nomor 70B/NAK/FI/2018 tanggal 25 Juli 2018 perihal Pembelian Surat Berharga Reksadana;

Disita dari Afandri Adya:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Direksi MNC Nomor 427/HRD-AK/MNCS/VI/2014 tanggal 7 Juli 2014 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap atas nama Andri Irvandri Nik. 14044006 sebagai *Head Of Fixed Income*;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Direksi MNC Nomor 113/HRD-DIR/MNCS/II/2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Penugasan Sementara atas nama Andri Irvandri NIK. 14044006 sebagai *Head Of Fixed Income*;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Direksi MNC Nomor 353/HRD-DIR/MNCS/V/2016 tanggal 26 Mei 2016 tentang Promosi atas nama Andri Irvandri NIK. 14044006 sebagai *Head Of Institusi*;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Direksi MNC Nomor 0210/HRD-DIR/MNCS/V/2020 tanggal 27 Mei 2020 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Karyawan PT. MNC Sekuritas karena ditahan pihak yang berwajib atas nama Andri Irvandri NIK. 14044006;

Disita dari Feby Apriani Panjaitan:

1. 1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 5066 seluas 41 M2 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 5771 seluas 163 M2 yang terletak di Discovery Eola Blok De/F01 Bintaro Jaya Kelurahan Parigi, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan dengan pemegang alas hak atas nama PT. Jaya Real Property, Tbk;
2. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 5066 atas bidang tanah seluas 41 M2 yang terletak di Discovery Eola Blok DE/F01

*Halaman 19 dari 45 halaman Putusan Nomor 4979 K/Pid.Sus/2024*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintaro Jaya Kelurahan Parigi, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan dengan pemegang hak atas nama PT. Jaya Real Property, Tbk;

3. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 5771 seluas 163 M2 yang terletak di Discovery Eola Blok De/F01 Bintaro Jaya Kelurahan Parigi, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan dengan pemegang alas hak atas nama PT. Jaya Real Property, Tbk;

Dalam perkara tindak pidana pencucian uang:

Disita dari saksi Annisa Cahyani Ramadhanti, S.E;

1. 1 (satu) bundel dokumen asli Formulir Pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi atas nama Yunsak El Halcon, jumlah nominal Rp1.000.000.000,00 tanggal 12 Januari 2023;
2. 1 (satu) bundel dokumen asli Formulir Pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi atas nama Yunsak El Halcon, jumlah nominal Rp1.000.000.000,00 tanggal 7 April 2023;
3. 1 (satu) bundel dokumen asli Formulir Pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi atas nama Yunsak El Halcon, jumlah nominal Rp200.000.000,00 tanggal 15 Juni 2021;
4. 1 (satu) bundel dokumen asli Formulir Pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi atas nama Yunsak El Halcon, jumlah nominal Rp2.000.000.000,00 tanggal 10 Februari 2022;
5. 1 (satu) bundel dokumen asli Formulir Pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi atas nama Yunsak El Halcon, jumlah nominal Rp400.000.000,00 tanggal 11 Juni 2021;
6. 1 (satu) bundel dokumen asli Formulir Pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi atas nama Yunsak El Halcon, jumlah nominal Rp450.000.000,00 tanggal 17 November 2021;
7. 1 (satu) bundel dokumen asli Formulir Pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi atas nama Yunsak El Halcon, jumlah nominal Rp100.000.000,00 tanggal 19 November 2021;
8. 1 (satu) bundel dokumen asli Formulir Pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi atas nama Yunsak El Halcon, jumlah nominal Rp450.000.000,00 tanggal 18 November 2021;

Halaman 20 dari 45 halaman Putusan Nomor 4979 K/Pid.Sus/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) bundel dokumen asli Formulir Pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi atas nama Yunsak El Halcon, jumlah nominal Rp400.000.000,00 tanggal 14 Juni 2021;
10. 1 (satu) bundel dokumen asli Formulir Pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi atas nama Yunsak El Halcon, jumlah nominal Rp400.000.000,00 tanggal 24 Juni 2021;

Disita dari saksi Iva Hudriyah, S.E:

1. 1 (satu) bundel dokumen asli Formulir Pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi Syariah atas nama Yunsak El Halcon, jumlah nominal Rp1.000.000.000,00 tanggal 8 Juli 2020;
2. 1 (satu) bundel dokumen asli Formulir Pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi Syariah atas nama Yunsak El Halcon, jumlah nominal Rp1.000.000.000,00 tanggal 11 Maret 2020;
3. 1 (satu) bundel dokumen asli Formulir Pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi Syariah atas nama Yunsak El Halcon, jumlah nominal Rp1.000.000.000,00 tanggal 14 Februari 2020;
4. 1 (satu) bundel dokumen asli Formulir Pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi Syariah atas nama Yunsak El Halcon, jumlah nominal Rp2.000.000.000,00 tanggal 6 Juni 2018;
5. 1 (satu) bundel dokumen asli Formulir Pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi Syariah atas nama Yunsak El Halcon, jumlah nominal Rp1.600.000.000,00 tanggal 16 April 2018;
6. 1 (satu) bundel dokumen asli Formulir Pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi Syariah atas nama Yunsak El Halcon, jumlah nominal Rp900.000.000,00 tanggal 14 Juni 2017;
7. 1 (satu) bundel dokumen asli Formulir Pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi Syariah atas nama Yunsak El Halcon, jumlah nominal Rp200.000.000,00 tanggal 6 Juli 2021;
8. 1 (satu) bundel dokumen asli Formulir Pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi Syariah atas nama Yunsak El Halcon, jumlah nominal Rp450.000.000,00 tanggal 25 Februari 2021;

Halaman 21 dari 45 halaman Putusan Nomor 4979 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) bundel dokumen asli Formulir Pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi Syariah atas nama Yunsak El Halcon, jumlah nominal Rp450.000.000,00 tanggal 1 Maret 2021;
10. 1 (satu) bundel dokumen asli Formulir Pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi Syariah atas nama Yunsak El Halcon, jumlah nominal Rp450.000.000,00 tanggal 1 Maret 2021;
11. 1 (satu) bundel dokumen asli Formulir Pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi Syariah atas nama Yunsak El Halcon, jumlah nominal Rp400.000.000,00 tanggal 4 Maret 2021;
12. 1 (satu) bundel dokumen asli Formulir Pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi Syariah atas nama Yunsak El Halcon, jumlah nominal Rp450.000.000,00 tanggal 26 Februari 2021;
13. 1 (satu) bundel dokumen asli Formulir Pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi Syariah atas nama Yunsak El Halcon, jumlah nominal Rp450.000.000,00 tanggal 3 Maret 2021;
14. 1 (satu) bundel dokumen asli Formulir Pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi Syariah atas nama Yunsak El Halcon, jumlah nominal Rp450.000.000,00 tanggal 22 Februari 2021;
15. 1 (satu) bundel dokumen asli Formulir Pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi Syariah atas nama Yunsak El Halcon, jumlah nominal Rp450.000.000,00 tanggal 24 Februari 2021;
16. 1 (satu) bundel dokumen asli Formulir Pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi Syariah atas nama Yunsak El Halcon, jumlah nominal Rp300.000.000,00 tanggal 5 Maret 2021;

Disita dari saksi Riska Syafitri, S.H:

- 1 (satu) bundel dokumen asli Formulir Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan Bank Pembangunan Daerah Jambi atas nama Yusak El Halcon tanggal 3 Januari 2018;

Disita dari saksi Leni Maryani, S.E:

1. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komperhensif Lain Bank Jambi tahun 2018 sampai dengan 2022;
2. 1 (satu) bundel salinan Akta RUPS Tahunan Bank Jambi tahun 2019 sampai dengan 2023;

*Halaman 22 dari 45 halaman Putusan Nomor 4979 K/Pid.Sus/2024*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar rekap *Tantiem* tahun 2018 sampai dengan 2022;

Disita dari saksi Endang Purwati:

1. Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara tahun 2017 atas nama Yunsak El Halcon;
2. Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara tahun 2018 atas nama Yunsak El Halcon;
3. Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara tahun 2019 atas nama Yunsak El Halcon;
4. Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara tahun 2020 atas nama Yunsak El Halcon;
5. Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara tahun 2021 atas nama Yunsak El Halcon;
6. Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara tahun 2022 atas nama Yunsak El Halcon;

Disita dari saksi Deviviyen Novanto:

1. *Bilyet* Deposito Bank Jambi Cabang Utama Syariah atas nama Yunsak El Halcon Nomor BJS 0001465 tanggal 6 Juni 2018 dengan nilai Rp2.000.000.000,00;
2. *Bilyet* Deposito Bank Jambi Cabang Utama Syariah atas nama Yunsak El Halcon Nomor BJS 0001393 tanggal 16 April 2018 dengan nilai Rp1.600.000.000,00;
3. *Bilyet* Deposito Bank Jambi Cabang Utama Syariah atas nama Yunsak El Halcon Nomor BJS 002450 tanggal 8 Juli 2020 dengan nilai Rp1.000.000.000,00;
4. *Bilyet* Deposito Bank Jambi Cabang Utama Syariah atas nama Yunsak El Halcon Nomor BJS 002316 tanggal 11 Maret 2020 dengan nilai Rp1.000.000.000,00;
5. *Bilyet* Deposito Bank Jambi Cabang Utama Syariah atas nama Yunsak El Halcon Nomor BJS 002242 tanggal 14 Februari 2020 dengan nilai Rp1.000.000.000,00;
6. *Bilyet* Deposito Bank Jambi Cabang Utama Syariah atas nama Yunsak El Halcon Nomor BJS 0000934 tanggal 14 Juni 2017 dengan nilai Rp900.000.000,00;

Halaman 23 dari 45 halaman Putusan Nomor 4979 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. *Bilyet* Deposito Bank Jambi Cabang Utama Syariah atas nama Yunsak El Halcon Nomor BJS 002887 tanggal 3 Maret 2021 dengan nilai Rp450.000.000,00;
8. *Bilyet* Deposito Bank Jambi Cabang Utama Syariah atas nama Yunsak El Halcon Nomor BJS 002886 tanggal 1 Maret 2021 dengan nilai Rp450.000.000,00;
9. *Bilyet* Deposito Bank Jambi Cabang Utama Syariah atas nama Yunsak El Halcon Nomor BJS 002885 tanggal 26 Februari 2021 dengan nilai Rp450.000.000,00;
10. *Bilyet* Deposito Bank Jambi Cabang Utama Syariah atas nama Yunsak El Halcon Nomor BJS 002884 tanggal 25 Februari 2021 dengan nilai Rp450.000.000,00;
11. *Bilyet* Deposito Bank Jambi Cabang Utama Syariah atas nama Yunsak El Halcon Nomor BJS 002883 tanggal 24 Februari 2021 dengan nilai Rp450.000.000,00;
12. *Bilyet* Deposito Bank Jambi Cabang Utama Syariah atas nama Yunsak El Halcon Nomor BJS 002882 tanggal 23 Februari 2021 dengan nilai Rp450.000.000,00;
13. *Bilyet* Deposito Bank Jambi Cabang Utama Syariah atas nama Yunsak El Halcon Nomor BJS 002881 tanggal 22 Februari 2021 dengan nilai Rp450.000.000,00;
14. *Bilyet* Deposito Bank Jambi Cabang Utama Syariah atas nama Yunsak El Halcon Nomor BJS 002888 tanggal 4 Maret 2021 dengan nilai Rp400.000.000,00;
15. *Bilyet* Deposito Bank Jambi Cabang Utama Syariah atas nama Yunsak El Halcon Nomor BJS 002889 tanggal 5 Maret 2021 dengan nilai Rp300.000.000,00
16. *Bilyet* Deposito Bank Jambi Cabang Utama Syariah atas nama Yunsak El Halcon Nomor BJS 003072 tanggal 6 Juli 2021 dengan nilai Rp200.000.000,00;
17. *Bilyet* Deposito Bank Jambi Cabang Utama atas nama Yunsak El Halcon Nomor A 027001 tanggal 7 April 2022 dengan nilai Rp1.000.000.000,00;

*Halaman 24 dari 45 halaman Putusan Nomor 4979 K/Pid.Sus/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. *Bilyet* Deposito Bank Jambi Cabang Utama atas nama Yunsak El Halcon Nomor A 025450 tanggal 17 November 2021 dengan nilai Rp450.000.000,00;
19. *Bilyet* Deposito Bank Jambi Cabang Utama atas nama Yunsak El Halcon Nomor A 025462 tanggal 19 November 2021 dengan nilai Rp100.000.000,00;
20. *Bilyet* Deposito Bank Jambi Cabang Utama atas nama Yunsak El Halcon Nomor A 026521 tanggal 10 Februari 2022 dengan nilai Rp2.000.000.000,00;
21. *Bilyet* Deposito Bank Jambi Cabang Utama atas nama Yunsak El Halcon Nomor A 025461 tanggal 18 November 2021 dengan nilai Rp450.000.000,00;
22. *Bilyet* Deposito Bank Jambi Cabang Utama atas nama Yunsak El Halcon Nomor A 022360 tanggal 24 Juni 2021 dengan nilai Rp400.000.000,00;
23. *Bilyet* Deposito Bank Jambi Cabang Utama atas nama Yunsak El Halcon Nomor A 022352 tanggal 15 Juni 2021 dengan nilai Rp200.000.000,00;
24. *Bilyet* Deposito Bank Jambi Cabang Utama atas nama Yunsak El Halcon Nomor A 022351 tanggal 14 Juni 2021 dengan nilai Rp400.000.000,00;
25. *Bilyet* Deposito Bank Jambi Cabang Utama atas nama Yunsak El Halcon Nomor A 022339 tanggal 11 Juni 2021 dengan nilai Rp400.000.000,00;
26. *Bilyet* Deposito Bank Jambi Cabang Utama atas nama Yunsak El Halcon Nomor A 027099 tanggal 12 Januari 2023 dengan nilai Rp1.000.000.000,00;
27. *Bilyet* Deposito Bank Jambi Cabang Utama atas nama Nancy Ernida Wuryanindyah A 024138 tanggal 13 Oktober 2021 dengan nilai Rp100.000.000,00
28. *Bilyet* Deposito Bank Jambi Cabang Utama atas nama Nancy Ernida Wuryanindyah A 019067 tanggal 6 April 2020 dengan nilai Rp400.000.000,00;

Halaman 25 dari 45 halaman Putusan Nomor 4979 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. *Bilyet* Deposito Bank Jambi Cabang Utama atas nama Nancy Ernida Wuryanindyah BJS 0001306 tanggal 7 Maret 2018 dengan nilai Rp500.000.000,00;
30. *Bilyet* Deposito Bank Jambi Cabang Utama atas nama Nancy Ernida Wuryanindyah Bjs 0001278 tanggal 6 Februari 2018 dengan nilai Rp850.000.000,00;
31. *Bilyet* Deposito Bank Jambi Cabang Utama Syariah atas nama Nancy Ernida Wuryanindyah BJS 0001376 tanggal 10 April 2018 dengan nilai Rp525.000.000,00;
32. *Bilyet* Deposito Bank Jambi Cabang Utama Syariah atas nama Nancy Ernida Wuryanindyah BJS 0001245 15 Januari 2018 dengan nilai Rp600.000.000,00;
33. *Bilyet* Deposito Bank Jambi Cabang Utama Syariah atas nama Nancy Ernida Wuryanindyah BJS 0001286 tanggal 15 Februari 2018 dengan nilai Rp1.157.000.000,00;
34. BPKB Nomor 6912095 Vespa 1986 atas nama Rusli warna exelusive plat BH 5322 AG;
35. BPKB Nomor H-03403315 Honda NCF 2010 atas nama Yunsak El Halcon Warna Violet Silver BH 4908 NG;
36. BPKB Nomor S-02437413 Yamaha SE88 2022 atas nama Dayana Sri Pedade warna biru B-4347 KWM;
37. BPKB Nomor P-07737224 sepeda motor merek Peugeot tipe Djanggo 150 1 tahun 2018 atas nama Yunsak El Halcon warna putih biru BH 5782 LL;
38. BPKB Nomor P-07708557 mobil X-Trail 2.0 2WD M/T 2011 atas nama Vega Cyndra Ragatantya warna abu-abu tua metalik BH 1043 HY;
39. BPKB Nomor L-10937194 toyota tipe New Corolla 2007 atas nama Ifik Kristian Wijaya warna hitam metalik plat BH 1705 AP;
40. BPKB Nomor P-06452876 toyota tipe Land Cruiser Hardtop 1979 atas nama Drs. Zaihifni Ishak warna hijau plat BH 1112 AA;
41. BPKB Nomor S- 06965537 Jeep tipe CJ7 1981 atas nama Isfan Ferli warna biru metalik BH 1397 MX;

Halaman 26 dari 45 halaman Putusan Nomor 4979 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. BPKB Nomor P-06449203 merek Chrysler tipe Jeep Cherokee 1996 atas nama Fajrin Nugraha Putra warna hitam plat BH 1538 MR;
43. *Bilyet* Deposito BCA atas nama Nancy Ernida Wuryanindyah Nomor AJ 868906 tanggal 12 Mei 2022 dengan nilai Rp550.000.000,00;
44. Sertifikat Penyertaan Modal Koperasi Karyawan Bank Jambi atas nama Yunsak El Halcon Nomor B20202KOP Rp50.000.0000,00;
45. Sertifikat Penyertaan Modal Koperasi Karyawan Bank Jambi atas nama Yunsak El Halcon Nomor B20201KOP Rp50.000.000,00;
46. Sertifikat Penyertaan Modal Koperasi Karyawan Bank Jambi atas nama Yunsak El Halcon Nomor A20204kop Rp100.000.000,00;
47. Sertifikat Penyertaan Modal Koperasi Karyawan Bank Jambi atas nama Yunsak El Halcon Nomor A20201KOP Rp100.000.000,00;
48. Sertifikat Penyertaan Modal Koperasi Karyawan Bank Jambi atas nama Yunsak El Halcon Nomor A20202KOP Rp100.000.000,00;
49. Sertifikat Penyertaan Modal Koperasi Karyawan Bank Jambi atas nama Yunsak El Halcon Nomor A20203KOP Rp100.000.000,00;
50. Sertifikat Penyertaan Modal Koperasi Karyawan Bank Jambi atas nama Yunsak El Halcon Nomor E2020200KOP Rp5.000.000,00;
51. Sertifikat Penyertaan Modal Koperasi Karyawan Bank Jambi atas nama Yunsak El Halcon Nomor E20201KOP Rp5.000.000,00;
52. Sertifikat Penyertaan Modal Koperasi Karyawan Bank Jambi atas nama Yunsak El Halcon Nomor D20206KOP Rp10.000.000,00;
53. Sertifikat Penyertaan Modal Koperasi Karyawan Bank Jambi atas nama Yunsak El Halcon Nomor D20207KOP Rp10.000.000,00;
54. Sertifikat Penyertaan Modal Koperasi Karyawan Bank Jambi atas nama Yunsak El Halcon Nomor D20208KOP Rp10.000.000,00;
55. Sertifikat Penyertaan Modal Koperasi Karyawan Bank Jambi atas nama Yunsak El Halcon Nomor D20204KOP Rp10.000.000,00;
56. Sertifikat Penyertaan Modal Koperasi Karyawan Bank Jambi atas nama Yunsak El Halcon Nomor D20202KOP Rp10.000.000,00;
57. Sertifikat Penyertaan Modal Koperasi Karyawan Bank Jambi atas nama Yunsak El Halcon Nomor D20203KOP Rp10.000.000,00;

Halaman 27 dari 45 halaman Putusan Nomor 4979 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



58. Sertifikat Penyertaan Modal Koperasi Karyawan Bank Jambi atas nama Yunsak El Halcon Nomor D20205KOP Rp10.000.000,00;
59. Sertifikat Penyertaan Modal Koperasi Karyawan Bank Jambi atas nama Yunsak El Halcon Nomor F2020281KOP Rp2.000.000,00;
60. Sertifikat Penyertaan Modal Koperasi Karyawan Bank Jambi atas nama Yunsak El Halcon Nomor H20202KOP Rp500.000,00;
61. Sertifikat Penyertaan Modal Koperasi Karyawan Bank Jambi atas nama Yunsak El Halcon Nomor H2020305KOP Rp500.000,00;
62. Sertifikat Penyertaan Modal Koperasi Karyawan Bank Jambi atas nama Yunsak El Halcon Nomor F20202KOP Rp2.000.000,00;
63. Sertifikat Penyertaan Modal Koperasi Karyawan Bank Jambi atas nama Yunsak El Halcon Nomor F20201KOP Rp2.000.000,00;
64. Sertifikat Penyertaan Modal Koperasi Karyawan Bank Jambi atas nama Yunsak El Halcon Nomor F2020280KOP Rp2.000.000,00;
65. Akta Jual Beli Nomor 20/2019/lembar Salinan Akta Jual Beli Nomor 22/2019) tanggal 22 Januari 2019 Notaris Jujunan Putra Jayo, S.H., M.Kn;
66. Akta Jual Beli Nomor 245/2020 tanggal 12 November 2020 Notaris Dedi Irawan, S.H., M.Kn;
67. Akta Jual Beli Nomor 172/2021 tanggal 8 Mei 2021 Notaris Rita Ariyanti, S.H., M.Kn;
68. Sertifikat Hak Milik Nomor 20194 atas nama Marzuki;
69. Sertifikat Hak Milik Nomor 04032 atas nama Tanoto Jacobes;
70. Sertifikat Hak Milik Nomor 130 atas nama Ny. Zainab;
71. Sertifikat Hak Milik Nomor 475 atas nama Yulka Salatina;
72. Sertifikat Hak Milik Nomor 194 Efrizal Agustian bin Abd. Majid H. Hasan, Eri bin Ishak H. Hasan, Zuhariah binti H. Hasan, Yanto bin Ilyas H. Hasan, Holijah binti Zaini H. Hasan dan Yunsak El Halcon bin Zuraidah H. Hasan;
73. Sertifikat Buku Tanah Nomor 2543 atas nama Drs. Zulkifli Nurdin;
74. Sertifikat Buku Tanah Nomor 101 atas nama Zaihifni Ishak;
75. Akta Hibah Nomor 676/2014 tanggal 5 Agustus 2014;

*Halaman 28 dari 45 halaman Putusan Nomor 4979 K/Pid.Sus/2024*



76. Sporandik Nomor 140/12/ST/2022 tanggal 8 Februari 2022 atas nama  
Yunsak El Halcon;

Disita dari saksi Deviviyen Novanto:

1. Uang tunai Rp2.000.000.000,00 dari 2 (dua) *Bilyet* Deposito Bank Jambi Kantor Fungsional Prioritas atas nama Yunsak El Halcon;
2. Uang tunai Rp1.375.998.680,50 dari Rekening Tabungan Siginjai Gaji Bank Jambi Kantor Fungsional Prioritas atas nama Yunsak El Halcon;

Disita dari saksi Firsan Sadli:

1. Uang tunai Rp4.400.000.000,00 dari 8 (delapan) bilyet deposito koven Bank Jambi Kantor Cabang Utama atas nama Yunsak El Halcon;
2. Uang tunai Rp3.850.000.000,00 dari 9 (sembilan) *Bilyet* Deposito Layanan Syariah Bank Jambi Kantor Cabang Utama atas nama Yunsak El Halcon;
3. Uang tunai Rp400.000.000,00 dari *Bilyet* Deposito Bank Jambi atas nama Nancy Ernida Wuryanindyah;
4. Uang tunai Rp82.396.279,75 dari 2 (dua) rekening tabungan Bank Jambi Kantor Cabang Utama atas nama Yunsak El Halcon;

Disita dari saksi Ferdini Lilyanur:

1. Uang tunai Rp7.700.000.000,00 dari 7 (tujuh) *Bilyet* Deposito Bank Jambi Kantor Cabang Syariah atas nama Yunsak El Halcon;
2. Uang tunai Rp3.632.000.000,00 dari 5 (lima) *Bilyet* Deposito Bank Jambi Kantor Cabang Syariah atas nama Nancy Ernida Wuryanindyah;
3. Uang tunai Rp181.569.574,72 dari Rekening Tabungan Bank Jambi Kantor Cabang Syariah atas nama Yunsak El Halcon;

Disita dari saksi Nuntilawati:

- Berupa uang tunai Rp65.904.438,05 dari Rekening Tabungan Bank Jambi Kantor Cabang Walikota atas nama Yunsak El Halcon;

Disita dari saksi Raden Denmar:

- Berupa uang tunai Rp100.000.000,00 dari 1 (satu) *Bilyet* Deposito Bank Jambi Kantor Cabang Marene atas nama Nancy Ernida Wuryanindyah;

Disita dari Saksi Rilia Andriani:

*Halaman 29 dari 45 halaman Putusan Nomor 4979 K/Pid.Sus/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berupa uang tunai dari *Bilyet* Deposito BCA atas nama Nancy Ernida Wuryanindyah Nomor AJ 868906 tanggal 12 Mei 2022 dengan nilai Rp550.000.000,00;

Disita dari saksi Gunito Wicaksono, S.H:

1. 1 (satu) bundel Mutasi Rekening Nomor 0013050501 atas nama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan;
2. 1 (satu) bundel Aplikasi Pembukaan Rekening dan lampiran rekening Nomor 0013050501 atas nama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan;
3. 1 (satu) bundel Mutasi Rekening Nomor 3083059717 atas nama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan;
4. 1 (satu) bundel Aplikasi Pembukaan Rekening dan Lampiran Rekening Nomor 3083059717 atas nama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan;

Disita dari saksi Adlina Zihni Zul Atsari:

- 1 (satu) bundel *print out* rekening koran atas nama Andri Irvandri dengan Nomor Rekening 070-00-98017200 periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2018;

Disita dari saksi Agiet Chrisman:

1. Mutasi Rekening Koran Rekening 124-00-0772115-3 atas nama PT. Tunas Tri Artha periode Januari 2017 sampai dengan September 2018;
2. Mutasi Rekening Koran Rekening 124-00-0091401-2 atas nama PT. Tunas Tri Artha periode September 2018 sampai dengan Juli 2019;
3. 1 (satu) bundel fotokopi Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama PT. Tunas Tri Artha Nomor Rekening 124-00-0091401-2, berikut lampiran dokumen pembukaan;

Disita dari saksi Reza Fariza:

1. Mutasi Rekening Nomor 103-00-066 3194-5 nama Arif Efendy periode, 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2018;
2. Mutasi Rekening Nomor 103-00-0685183-2 nama Widyasari Rinaputri periode, 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2018;
3. 1 (satu) bundel fotokopi Aplikasi Pembukaan Rekening Peningkatan atas nama ARIF EFENDY dengan Nomor rekening 103-00-0663194-5 berikut dengan KTP, NPWP dan ID Card Pegawai Nasabah.

Halaman 30 dari 45 halaman Putusan Nomor 4979 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bundel fotokopi Aplikasi Pembukaan Rekening Peningkatan atas nama Widyasari Rinaputri dengan Nomor Rekening 103-00-0685183-2 berikut dengan KTP, NPWP dan ID Card Pegawai Nasabah;

Disita dari saksi Andi Ruhiat:

1. 1 (satu) bundel asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Tanah dan Bangunan di Proyek Perumahan Bintaro Jaya Nomor 0518/PP/BJ/JRP/JTU/2017 tanggal 15 Desember 2017;
2. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Pembelian (SPP) Tanah dan Bangunan di Proyek Perumahan Bintaro Jaya Nomor 00525/JTU tanggal 15 Desember 2017;
3. Laporan Transaksi *via* E-Banking dan *Counter* Nomor R-5401 tanggal 22 Desember 2017 PT. Jaya Real Property;
4. Informasi Mutasi Rekening Nomor Rekening 6030967966 nama PT. Jya Real Property periode 28 Agustus 2017 - 29 Agustus 2017, 5 September 2019, 6 September 2017 dan 29 November 2017 - 30 November 2017;
5. Informasi Mutasi Rekening Nomor rekening 6030305599 nama PT. Jaya Real Property periode, 22 - 27 Desember 2017;

Disita dari Wildansyah, S.H:

1. 1 (satu) bidang tanah atau bangunan dengan nomor sertifikat 00475 atas nama Yunsak El Halcon yang berlokasi di Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi;
2. Bidang tanah atau bangunan dengan nomor sertifikat 00130 atas nama Nancy Wuryadnindyah (isteri Yunsak El Halcon) yang berlokasi di Kelurahan Telanaipura, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi;
3. Bidang tanah atau bangunan dengan Nomor sertifikat 92543 atas nama Nancy Wuryadnindyah (isteri Yunsak El Halcon) yang berlokasi di Kelurahan Simp IV Sipin, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi;

Disita dari Wildansyah:

1. Bidang tanah atau bangunan dengan nomor sertifikat 3375 atas nama Yunsak El Halcon yang berlokasi di Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;

Halaman 31 dari 45 halaman Putusan Nomor 4979 K/Pid.Sus/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bidang tanah atau bangunan dengan nomor sertifikat 1804 atas nama Yunsak El Halcon yang berlokasi di Desa Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;

Disita dari Wildansyah:

- 1 (satu) bidang tanah atau bangunan dengan nomor sertifikat 00893 atas nama Yunsak El Halcon yang berlokasi di Desa Nibung Putih, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur; Seluruhnya dipergunakan untuk perkara Terdakwa atas nama Dadang Suryanto bin Supandi;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb tanggal 11 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI IRVANDI, S.H., MBA., bin DJOHAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan melakukan tindak pidana "Pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kedua Primair Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRI IRVANDI, S.H., MBA., bin DJOHAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa ANDRI IRVANDI, S.H., MBA., bin DJOHAN sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)

Halaman 32 dari 45 halaman Putusan Nomor 4979 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;

4. Menghukum Terdakwa ANDRI IRVANDI, S.H., MBA., bin DJOHAN dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp5.860.000.000,00 (lima miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan harus dibayar oleh Terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan apabila Terdakwa tidak membayar maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, tetapi dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- Barang bukti dalam perkara tindak pidana korupsi dan dalam perkara tindak pidana pencucian uang beserta rinciannya, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum, seluruhnya dipergunakan untuk perkara Terdakwa atas nama Dadang Suryanto bin Supandi;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT JMB tanggal 23 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb tanggal 11 Januari 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 23/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

*Halaman 33 dari 45 halaman Putusan Nomor 4979 K/Pid.Sus/2024*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Jambi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Maret 2024, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Maret 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2024 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 28 Maret 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Maret 2024 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Maret 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 28 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya menyatakan *judex facti* telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang dan telah melampaui batas kewenangannya;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Primair tidak salah dalam menerapkan hukum, dan *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*

Halaman 34 dari 45 halaman Putusan Nomor 4979 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;

- Bahwa putusan *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu atas pembelian surat berharga berupa *Medium Term Notes* (MTN) milik PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT. SNP), PT SNP menyanggupi untuk memberikan *fee* diluar perjanjian kerja resmi sebesar 3% (tiga persen) yang tidak lazim dan di luar kewajaran tersebut, membuktikan sebenarnya ada itikad yang tidak baik dari pihak PT. SNP dalam upaya mendapatkan dana investasi dari Bank Jambi melalui penjualan MTN PT. SNP yang akan dilakukan oleh PT. MNC Sekuritas selaku *arranger*, karena dari awal sebelum proses penerbitan MTN telah terbukti PT. SNP selaku penerbit MTN (*emiten*) sengaja menggunakan data yang tidak benar dalam laporan keuangannya yang menjadi dasar dalam penyusunan dokumen berupa info memorandum dan *teaser*, kondisi tersebut nyata-nyata melanggar Pasal 53 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang berbunyi, "Perusahaan pembiayaan dalam melakukan kegiatan usahanya dilarang menggunakan informasi yang tidak benar yang dapat merugikan kepentingan debitur, kreditur, dan pemangku kepentingan termasuk OJK, dan kemudian setelah terjadinya transaksi penjualan MTN terbukti adanya pemberian *fee* tidak resmi yang merupakan keuntungan yang tidak wajar sebesar 3% (tiga persen) dari nilai transaksi MTN PT. SNP dengan Bank Jambi oleh PT. SNP kepada PT. MNC Sekuritas, kondisi tersebut nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang mengatur larangan bagi perusahaan efek dalam hal ini PT. MNC Sekuritas untuk "menggunakan pengaruh atau tekanan yang bertentangan dengan kepentingan nasabah";
- Bahwa dana dari PT. Tunas Tri Artha pada Bank BCA juga mengalir ke rekening Terdakwa ANDRI IRVANDI pada Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 0700098017200 sebanyak 4 (empat) kali transaksi, selain itu dana dari PT. Tunas Tri Artha pada Bank Mandiri mengalir juga ke rekening Terdakwa ANDRI IRVANDI di Bank Mandiri dengan nomor rekening

Halaman 35 dari 45 halaman Putusan Nomor 4979 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0700098017200 sebanyak 3 (tiga) kali transaksi, dengan jumlah total sebesar Rp4.469.450.000,00 (empat miliar empat ratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa modal PT. Bank Jambi Tbk bersumber dari saham Pemerintah Daerah Kabupaten se-Provinsi Jambi sebesar 56,60% (lima puluh enam koma enam nol persen), saham Pemerintah Daerah Provinsi Jambi sebesar 25,4396% (dua puluh lima koma empat tiga sembilan enam persen) dan saham dari Pemerintah Daerah Kota di Provinsi Jambi adalah sebesar 19,97% (sembilan belas koma sembilan tujuh persen);
- Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi adalah perusahaan Pemerintah Provinsi Jambi dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maka keuangan yang dimiliki oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi menjadi keuangan Negara;
- Bahwa transaksi pembelian dan penjualan MTN PT. SNP oleh PT. Bank Jambi yang gagal bayar sebesar Rp230.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh miliar rupiah) dan dijual dengan harga sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) kepada PT. ARA. Namun oleh OJK perbuatan menjual tersebut dilarang, sehingga oleh karena adanya larangan dari OJK, PT. Bank Jambi kembali membeli MTN tersebut;
- Bahwa akibat dari tindakan Terdakwa bersama-sama dengan para saksi lainnya, yang secara nyata dan pasti jumlah keuangan negara yang telah dikeluarkan oleh PT. Bank Jambi sebagai akibat perbuatan melawan hukum telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara sebesar Rp230.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh miliar rupiah);
- Bahwa adanya penempatan dana yang bersumber dari perbuatan melawan hukum yaitu kesepakatan pembayaran *fee* tidak resmi di luar kewajiban atas penerbitan dan penjualan MTN PT. SNP yang tidak masuk ke rekening perusahaan dimana para saksi dan Terdakwa bekerja;
- Bahwa transaksi yang dilakukan oleh PT. SNP kepada PT. Tunas Tri Artha adalah tidak resmi di luar kewajiban sebesar 3% (tiga persen) / transaksi tersebut tidak dapat dilakukan apabila tidak adanya perjanjian kerjasama fiktif antara PT. MNC Sekuritas yang dalam hal ini diwakili oleh Saksi Dadang Suryanto bin Supandi dan Susi Meilina selaku Direktur Utama PT.

Halaman 36 dari 45 halaman Putusan Nomor 4979 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MNC Sekuritas dengan saksi Yeholana Jhohansyah selaku Direktur PT. Tunas Tri Artha;

- Bahwa dengan adanya transaksi lanjutan yang berasal dari rekening PT. Tunas Tri Artha yang ada dalam penguasaan Terdakwa ANDRI IRVANDI kepada pihak-pihak lain diantaranya saksi Arif Efendy dan Terdakwa ANDRI IRVANDI sendiri telah terbukti dan sah adanya perbuatan mentransfer atas uang yang berasal dari perbuatan melawan hukum sebagaimana masuk dalam unsur yang bersifat alternatif dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Bahwa dari pembayaran-pembayaran kegiatan tersebut, diperoleh fakta berdasarkan keterangan Saksi Arif Efendy, Saksi Bambang Rudy Sutiawan dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan yang bersesuaian semua pembayaran dibayarkan dari uang atas *fee* tidak resmi 3% (tiga persen) yang telah diterimanya dari PT. SNP melalui PT. Tunas Tri Artha atas transaksi MTN PT. SNP kepada Divisi *Investment Banking* yang diterima Saksi Bambang Rudy Sutiawan dan saksi Dadang selaku Direktur yang membawahi IB, Divisi *Fixed Income* yang diterima saksi Arif Efendy dan Terdakwa dan PT. Bank Jambi yang diterima Saksi Yunsak;
- Bahwa Terdakwa menerangkan terkait dana sebesar Rp4.469.450.000,00 (empat miliar empat ratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang masuk ke rekening Terdakwa merupakan uang yang diperoleh secara halal dan bukan merupakan perolehan *fee* tidak resmi 3% (tiga persen). Namun Terdakwa tidak dapat membuktikan keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi DADANG SURYANTO bersama dengan saksi SUSI MEILINA selaku pihak yang menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan PT. Tunas Tri Artha sudah mengetahui maksud dan tujuan yang sebenarnya yaitu untuk menampung atau memberikan penempatan atas *fee* tidak resmi diluar kewajaran sebesar 3% (tiga persen) dari transaksi penjualan MTN PT. SNP kepada Bank Jambi. Perbuatan Saksi Dadang Suryanto bin Supandi menjadi pintu masuk atau awal mula terjadinya tindak pidana

Halaman 37 dari 45 halaman Putusan Nomor 4979 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pencucian uang dengan membuat transaksi atas jasa perantara agar seolah-olah penerimaan fee tersebut sah dan wajar;

- Bahwa seluruh uang yang ditampung di rekening PT. Tunas Tri Artha yang berasal dari PT. SNP tersebut yang kemudian mengalir ke berbagai pihak termasuk kepada Terdakwa diketahui atau patut diduga oleh Terdakwa sebagai hasil dari tindak pidana korupsi yang merupakan salah satu tindak pidana asal (*Predicate Crime*) dalam tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan, sehingga perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-

*Halaman 38 dari 45 halaman Putusan Nomor 4979 K/Pid.Sus/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung Soesilo, S.H., M.H., dimuat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya menyatakan *judex facti* telah keliru menerapkan peraturan hukum dan *judex facti* tidak mengadili sebagaimana ketentuan undang-undang;
2. Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* tidak mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;
3. Bahwa putusan *judex* tidak mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;
4. Bahwa fakta-fakta di persidangan terungkap yaitu:
  - Bahwa Cristian Diah Sasmita selaku *Manager Akunting* PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT. SNP) bersama Sie Ling atas permintaan Leo Darwin (anak dari saksi Leo Candra) membuat laporan keuangan PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT. SNP) dengan cara menaikkan pendapatan hasil penjualan. Selain itu Anita Sutanto selaku *Asisten Finance Manager* PT SNP membuat *update* keuangan PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT. SNP) seolah-olah sehat dan juga membuat *list* piutang secara *double plage* sehingga terkesan *cash flow*nya berjalan lancar. Perbuatan tersebut dilakukan atas perintah Leo Chandra selaku Komisaris Utama sekaligus pendiri PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT. SNP) dengan maksud untuk menerbitkan *Medium Term Notes* (MTN) melalui PT. MNC Sekuritas;
  - Bahwa *Investment Banking* PT. MNC Sekuritas membuatkan *teaser* yaitu struktur penawaran yang merupakan ringkasan info memo sebagai sebagai dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam prospektus awal dan informasi tambahan lain berdasarkan dokumen yang diserahkan oleh PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan

Halaman 39 dari 45 halaman Putusan Nomor 4979 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (PT. SNP) antara lain laporan keuangan, pemeringkatan dari PEFINDO, persetujuan dari pemegang saham, persetujuan dari dewan komisaris, persetujuan dari kreditur dan legal opini;
- Bahwa Saksi Dadang Suryanto bin Supandi selaku *Direktur Investment Banking* PT. MNC Sekuritas menyetujui *teaser* dan info memo PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT. SNP) tersebut meskipun Saksi Dadang Suryanto bin Supandi tidak melakukan analisa terhadap materi yang dituangkan dalam *teaser* dan info memo PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT. SNP) (*emiten*). Selanjutnya *teaser* dan info memo tersebut dikirimkan oleh Divisi *Investment Banking* kepada Terdakwa selaku Head Institusi PT. MNC Sekuritas yang membawahi *Fixed Income* PT. MNC Sekuritas dan saksi Arif Efendy selaku Kepala Divisi *Fixed Income* PT. MNC Sekuritas untuk ditawarkan kepada Investor antara lain Bank Jambi;
  - Bahwa PT Bank Jambi melakukan pembelian *Medium Term Notes* (MTN) yang diterbitkan oleh PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT. SNP) sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 sebanyak 3 (tiga) kali dengan nilai nominal seluruhnya Rp230.000.000.000 (dua ratus tiga puluh miliar rupiah) meskipun pembelian *Medium Term Notes* (MTN) tahap 1 (satu) tahun 2017 tidak dilengkapi dengan surat penawaran dan info memo. Akan tetapi *Medium Term Notes* (MTN) tersebut dijual dengan harga sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) kepada PT. ARA. Namun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melarang perbuatan tersebut sehingga PT. Bank Jambi membeli kembali *Medium Term Notes* (MTN) tersebut;
  - Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Dadang Suryanto bin Supandi selaku *Direktur Investment Banking* PT. MNC Sekuritas, Dr. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si., selaku *Direktur Pemasaran* dan Syariah PT Bank Jambi, saksi Arif Efendy, saksi Bambang Rudi Setiawan, serta saksi Sie Ling dari PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT. SNP) mengetahui adanya pembagian *fee* sebesar 3% (tiga persen) yang akan dibagi sebesar 1% (satu persen) untuk Divisi *Investment Banking* (Saksi Dadang Suryanto bin Supandi beserta Tim *Investment Banking*),

Halaman 40 dari 45 halaman Putusan Nomor 4979 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1% (satu persen) untuk klien (PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi), dan 1% (satu persen) untuk Divisi *Fixed Income* (Terdakwa dan saksi Arif Effendy). Pembayaran tersebut tidak masuk ke rekening Bank Jambi maupun ke rekening PT. MNC Sekuritas, para pihak tersebut bekerja sama dengan saksi Yeholana Jhohansyah selaku Direktur PT. Tunas Tri Artha untuk menggunakan rekening PT. Tunas Tri Artha dalam menampung *fee* sebesar 3% (tiga persen) atas dasar perjanjian jasa penjualan *Medium Term Notes* (MTN) PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP), sehingga *fee* sebesar 3% (tiga persen) persen tersebut seolah-olah merupakan *fee* yang sah dari atas penjualan *Medium Term Notes* (MTN) PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT. SNP), padahal PT. Tunas Tri Artha bukanlah perusahaan di bidang surat berharga melainkan bergerak di bidang *mechanical*, *electrical* dan perdagangan umum;

- Bahwa PT. Tunas Tri Artha menerima uang dari PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT. SNP) sebesar Rp22.680.000.000,00 (dua puluh dua miliar enam ratus delapan puluh juta rupiah), selanjutnya PT. Tunas Tri Artha mengirimkan uang ke rekening Arif Efendy sebesar Rp16.574.731.528,00 (enam belas miliar lima ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp4.469.450.000,00 (empat miliar empat ratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT. SNP) tidak memiliki kemampuan lagi untuk mengembalikan maupun membayarkan keuntungan yang menjadi hak dari PT. Bank Jambi sebagaimana diperjanjikan dalam pembelian *Medium Term Notes* (MTN) tersebut yang akan diterima dalam bentuk kupon;
5. Bahwa fakta tersebut membuktikan adanya penjualan *Medium Term Notes* (MTN) yang dilakukan oleh PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT. SNP) melalui PT. MNC Sekuritas kepada PT. Bank Jambi, akan tetapi PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT. SNP) tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikan maupun membayarkan keuntungan sebagaimana diperjanjikan dalam pembelian *Medium Term Notes* (MTN) tersebut.

Halaman 41 dari 45 halaman Putusan Nomor 4979 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan ini membuat PT. Bank Jambi kehilangan uang sebesar Rp230.000.000.000 (dua ratus tiga puluh miliar rupiah) sebagai nilai pembelian *Medium Term Notes* (MTN) dari PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT. SNP) ditambah dengan bunga dan sanksi denda sebesar Rp80.223.271.000,00 (delapan puluh miliar dua ratus dua puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp310.118.271.000,00,00 (tiga ratus sepuluh miliar seratus delapan belas juta dua ratus tujuh puluh satu rupiah) berdasarkan hasil perhitungan dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Tarmizi Achmad;

6. Bahwa Ahli Junaidi Cerdas Tarigan berpendapat transaksi *Medium Term Notes* (MTN) yang dilakukan 2017 sampai dengan tahun 2018 belum diatur oleh ketentuan, terjadi kekosongan hukum dan belum ada payung hukum untuk pengaturan *Medium Term Notes* (MTN) karena Peraturan OJK Nomor 30 tahun 2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum baru diundangkan tanggal 29 November 2019 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2020. Selain itu terkait fungsi *arranger* itu membantu sebagai penata laksana, untuk membuat dan menerbitkan *teaser* atau info memo dan sebagai penata laksana bertugas untuk menyusun dokumen-dokumen yang dalam hal ini berasal dari lembaga profesi penunjang, dalam hal ini Ahli berpendapat perusahaan *arranger* tidak harus atau berwenang melakukan penilaian terhadap produk lembaga profesi penunjang, dalam hal ini adalah Perfindo dan kantor akuntansi publik, pendapat hukum, atau lembaga laporan keuangan. Ahli juga berpendapat terkait penerbitan *Medium Term Notes* (MTN), yang bertanggung jawab adalah penerbit *Medium Term Notes* (MTN), dalam hal ini adalah PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT. SNP), sehingga apabila ada sebuah kecurangan ataupun itikad yang tidak baik dalam penerbitan *Medium Term Notes* (MTN) merupakan tanggungjawab PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT. SNP);
7. Bahwa keterangan Ahli tersebut dihubungkan dengan perkara *a quo*, maka adanya kecurangan ataupun itikad yang tidak baik dalam penerbitan *Medium Term Notes* (MTN) PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT.

Halaman 42 dari 45 halaman Putusan Nomor 4979 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





SNP) dan bukanlah tanggungjawab Terdakwa secara pidana. Selain itu pula Terdakwa yang bekerja di PT. MNC Sekuritas yang merupakan Perusahaan Jasa *Arranger* hanya membantu klien dalam melakukan penempatan terbatas (*private placement*) antara lain dalam bentuk surat hutang seperti *Medium Term Notes* (MTN);

8. Bahwa mengenai pembagian *fee* sebesar 3% (tiga persen) yang dibagi sebesar 1% (satu persen) untuk Divisi *Investment Banking* (Terdakwa beserta Tim *Investment Banking*), 1% (satu persen) untuk klien (PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi), dan 1% (satu persen) untuk Divisi *Fixed Income* (Saksi Andri Irvandi dan saksi Arif Effendy) merupakan bagian dari kesepakatan antara para pihak yang tidak melanggar ketentuan hukum pidana mengingat hal tersebut tidak diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undang sehingga mengikat para pihak yang bersepakat;
9. Bahwa adanya kekosongan hukum dalam pengaturan *Medium Term Notes* (MTN) Tanpa Penawaran Umum tidaklah dapat dibebankan kepada Terdakwa secara pidana yang hanya menawarkan *teaser* dan info memo PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT. SNP) kepada PT. Bank Jambi. Sedangkan kerugian yang dialami oleh PT. Bank Jambi akibat dari pembelian *Medium Term Notes* (MTN) merupakan hubungan perdata dengan PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT. SNP) selaku penerbit *Medium Term Notes* (MTN). PT. Bank Jambi dapat menuntut pelunasan pengembalian pembayaran tersebut melalui eksekusi jaminan, dalam hal disepakati adanya jaminan, atas penerbitan *Medium Term Notes* (MTN) tersebut. Jika tidak ada jaminan yang bisa dieksekusi, pemegang *Medium Term Notes* (MTN) dapat mengajukan gugatan perdata atas dasar wanprestasi sebagaimana dalam Pasal 1243 KUHPerdata. Selain itu pula pemegang *Medium Term Notes* (kreditur) dari penerbit *Medium Term Notes* (debitur) dapat mengajukan permohonan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) terhadap penerbit *Medium Term Notes* (MTN) apabila syarat pengajuan permohonan pailit atau PKPU telah terpenuhi dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Halaman 43 dari 45 halaman Putusan Nomor 4979 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, pertimbangan *judex facti* menunjukkan adanya kekhilafan hakim yang berdampak hukum, meskipun Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana. Oleh karena itu melepaskan Terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ANDRI IRVANDI, S.H., MBA., bin DJOHAN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **20 Agustus 2024** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**

*Halaman 44 dari 45 halaman Putusan Nomor 4979 K/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.**

**Soesilo, S.H., M.H.**

Ttd.

**Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

NIP. 196110101986122001

Halaman 45 dari 45 halaman Putusan Nomor 4979 K/Pid.Sus/2024